



PENETAPAN
Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

DHEA FAIRANISMA, bertempat tinggal di Dusun Rawa Jaya, Lr.III,
Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota
Lhokseumawe, Aceh, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 2 Februari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm tanggal 2 Februari 2024, tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pada tanggal 2 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 2 Februari 2024 dalam Register Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan KTP, KK, dan Akte Kelahiran Pemohon tertulis tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 03-11-2001.
2. Bahwa berdasarkan Passport tertulis tempat tanggal lahir Jungka Gajah, 03-05-2001;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon ingin memperpanjang Passport ternyata terdapat perbedaan data tidak sesuai dengan KTP, KK dan Akta Kelahiran pemohon.

4. Bahwa oleh karena hal tersebut diatas pemohon ingin memperbaiki Tempat dan bulan lahir Pemohon pada Passport agar sesuai dengan data yang tertera pada KTP, KK dan Akta Kelahiran, yaitu dari lahir Jungka Gajah, 03-05-2001 menjadi lahir Lhokseumawe, 03-11-2001.

5. Bahwa perubahan data tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Bersama ini turut saya lampirkan :

1. KTP Nomor NIK 1173024311010004 tertanggal 16-03-2019 (Fotocopy terlampir);
2. KARTU KELUARGA (KK) Nomor: 1173022501050110, tertanggal 08-08-2019 (Fotocopy terlampir);
3. AKTE KELAHIRAN, Nomor 250/T/05/2002 tertanggal 14-01-2002 (Fotocopy terlampir);
4. PASSPORT No. R956183 (Fotocopy terlampir);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Mengesahkan perbaikan Tempat dan bulan lahir Pemohon dari lahir Jungka Gajah, 03-05-2001 menjadi lahir Lhokseumawe, 03-11-2001.
3. Mengizinkan kepada dinas terkait untuk memperbaiki tempat dan bulan lahir tersebut diatas dan dicatat dalam registrasi yang tersedia untuk itu
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon Nomor 1173024311010004 atas nama **DHEA FAIRANISMA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-1);

2.

Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1173022501050110 atas nama kepala keluarga **THABARANI** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-2);

3.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 250/T/05/2002 atas nama **DHEA FAIRANISMA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-3);

4.

Fotokopi Passport Nomor R956183 tertanggal 3 Juni 2008, atas nama **DHEA FAIRANISMA** yang telah disesuaikan dengan aslinya, yang telah diberi materai cukup diberi tanda (P-4);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. **ELMUNIZAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama **DHEA FAIRANISMA** dan merupakan anak pertama dari **THABARANI** dengan **ISMA**;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm



- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor yang berbeda dengan tempat dan bulan lahir Pemohon pada dokumen lain yaitu pada KTP, KK serta Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor tersebut adalah dikarenakan Pemohon ingin membuat Paspor baru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. M. ZAINAL ABIDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon bernama **DHEA FAIRANISMA** dan merupakan anak pertama dari **THABARANI** dengan **ISMA**;
- Bahwa Saksi mengetahui, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perbaikan penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon pada Paspor yang berbeda dengan tempat dan bulan lahir Pemohon pada dokumen lain yaitu pada KTP, KK serta Kutipan Akte Kelahiran;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon memperbaiki identitas Pemohon yang tertera pada Paspor tersebut adalah dikarenakan Pemohon ingin membuat Paspor baru;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm



Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi dan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama **DHEA FAIRANISMA** lahir di Lhokseumawe, 03 November 2001, anak ke satu dari Ayah **THABARANI** dengan Ibu **ISMAIDARWATY**, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 250/T/05/2002 atas nama **DHEA FAIRANISMA** (bukti P.3), serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon (bukti P.2);
- Bahwa ternyata identitas Pemohon pada Paspor Nomor R956183 tertanggal 3 Juni 2008 (bukti P.4), Pemohon bernama **DHEA FAIRANISMA** lahir di Jungka Gajah, 03 Mai 2001;
- Bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas berupa penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon pada dokumen paspor tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada KTP, KK, dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena Pemohon ingin membuat Paspor baru sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Rawa jaya, Lr.III, Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Aceh sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhokseumawe berwenang memeriksa dan memutus perkara Pemohon

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti: kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas serta dihubungkan dengan bukti surat dan permohonan Pemohon, didapatkan suatu fakta hukum Pemohon bernama **DHEA FAIRANISMA** lahir di Lhokseumawe, 03 November 2001, anak ke satu dari Ayah **THABARANI** dengan Ibu **ISMAIDARWATY**, sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 250/T/05/2002 atas nama **DHEA FAIRANISMA** (bukti P.3), serta identitas Pemohon lainnya sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) (bukti P.1) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon (bukti P.2);

Menimbang, bahwa ternyata identitas Pemohon pada Paspor Nomor R956183 tertanggal 3 Juni 2008 (bukti P.4), Pemohon bernama **DHEA FAIRANISMA** lahir di Jungka Gajah, 03 Mai 2001;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan identitas berupa penulisan tempat lahir dan bulan lahir Pemohon pada dokumen paspor tersebut, maka Pemohon bermaksud memperbaiki penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor agar bersesuaian dengan identitas yang tertera pada KTP, KK, dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah karena Pemohon ingin membuat Paspor baru sesuai dengan identitas Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan untuk perbaikan penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor tersebut tidak ditujukan untuk merubah atau menghilangkan identitas ataupun nasab melainkan sebaliknya untuk kesesuaian pada seluruh dokumen, sehingga oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar permohonan Pemohon tanpa mengurangi maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon bernama **DHEA FAIRANISMA** lahir di Lhokseumawe, 03 November 2001, anak kesatu dari Ayah **THABARANI** dengan Ibu **ISMAIDARWATY**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon sebagaimana tertera pada Paspor Nomor **R956183** tertanggal 3 Juni 2008 agar sesuai dengan identitas yang tertera dalam KTP, KK, dan Kutipan Akte Kelahiran Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2024, oleh **MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ISKANDAR, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe dan dokumen telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o

d.t.o

ISKANDAR, S.H.

MUSTABSYIRAH, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai : Rp10.000,00;
..... : Rp10.000,00;

2. Redaksi

3..... : Rp75.000,00;

Proses

4..... : Rp30.000,00;

Pendaftaran)

5..... : Rp10.000,00;

PNBP Relas

.....
Jumlah : Rp135.000,00;

(Seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2024/PN Lsm